SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan pertumbuhan minat dalam penyelenggaraan reklame yang terencana, terarah dan terpadu, diperlukan adanya pedoman terhadap penataan, penertiban dan penyelenggaraannya;

b. bahwa reklame yang ada saat ini belum diatur baik mengenai perencanaan, penataan, penertiban, dan penyelenggaraanya sehingga berpotensi mengganggu peningkatan pendapatan daerah, dan keindahan kota serta dapat membahayakan Masyarakat;

c. bahwa penataan, penertiban dan penyelenggaraan Reklame guna mendapatkan optimalisasi dan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, Penertiban dan Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Penyelenggaraan Reklame dan Mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktifitas yang berhubungan dengan Reklame.

9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi izin kepada penyelenggaran Reklame untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikan atau ditempatkan.
12. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
13. Tempat Pemasangan Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan Reklame.
14. Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir on street, media untuk drainase, dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan-kiri jalan.
15. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
16. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang Reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
17. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
18. Reklame Megatron, Videotron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
19. Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
20. Reklame Melekat (sticker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran yang disebarkan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dan/atau dipasang pada suatu benda.

21. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
23. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
25. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
27. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
29. Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan Reklame.
30. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan Reklame.
31. Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk Reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang Reklame.
32. Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang Reklamenya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk, maupun ukurannya.
33. Jaminan Pembongkaran adalah sejumlah uang yang disetorkan ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk sebagai jaminan jika penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklame setelah izin berakhir.
34. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

36. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. 37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka Penataan, Penertiban dan Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
b. menata dan menertibkan Reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika Daerah

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan Penempatan Reklame;
b. penataan Reklame;
c. kewajiban Penyelenggara Reklame;
d. larangan;
e. penyelenggaraan Reklame pada Bagian Jalan;
f. materi Reklame;
g. perizinan Reklame;
h. jaminan Biaya Bongkar;
i. pengendalian dan Pengawasan;
j. penertiban;
k. peran Serta Masyarakat; dan
l. sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame

BAB III
PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Perencanaan Penempatan Reklame

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penempatan Reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
(2) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
    a. pendataan;
    b. pemetaan tata letak; dan
    c. penetapan titik Reklame.

(3) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan bentuk reklame dengan mempertimbangkan prinsip dasar desain antara lain:
a. proporsi;
b. irama;
c. keseimbangan;
d. daya tarik;
e. keberurutan;
f. skala; dan
g. kesatuan.

(4) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
a. etika, estetika dan norma;
b. sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal;
c. ketertiban dan keamanan;
d. keselamatan;
e. kepastian hukum;
f. kemanfaatan;
g. pendapatan; dan
h. rencana detail tata ruang.

(5) Perencanaan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Kedua
Penataan Reklame

Pasal 6

Penataan Reklame diatur berdasarkan:
a. jenis;
b. tempat;
c. ukuran;
d. sifat;
e. konstruksi; dan/atau
f. kawasan.

Paragraf 1
Penataan Reklame Menurut Jenis

Pasal 7

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide;
j. Reklame peragaan; dan
k. Reklame lainnya.

Paragraf 2
Penataan Reklame Menurut Tempat

Pasal 8

Penataan Reklame menurut tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi:
   1. trotoar/bahu jalan;
   2. media jalan;
   3. halte bus;
   4. jembatan penyeberangan orang (JPO);
   5. pos jaga polisi/pos pengawasan;
   6. jam kota;
   7. telepon umum;
   8. bus surat;
   9. tiang lampu penerangan jalan;
   10. tempat hiburan dan rekreasi;
   11. gelanggang olahraga;
   12. terminal;
   13. pasar;
   14. wc umum; dan
   15. gapura.
b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
   1. di atas tanah; dan
   2. di atas bangunan.

Pasal 9

(1) Penataan Reklame pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan sebagai berikut:
   a. pada trotoar/bahu jalan;
   b. pada media jalan;
   c. pada halte bus;
   d. jembatan penyeberangan orang (JPO);
   e. pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum dan bus surat;
   f. gelanggang olahraga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan; dan
   g. tiang lampu penerangan jalan.

(2) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
   a. untuk Reklame papan dan Reklame kain dengan ketinggian ruang bebas minimal 2,5 m; dan
   b. untuk jenis Reklame papan dan media Reklame tidak boleh di tepi terluar bahu jalan.

(3) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada media jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan jenis Reklame sebagai berikut:
   a. Reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dan kedalaman pondasi 1,50 m, ukuran media Reklame maksimal 50 m2 dengan jarak 150 m antara titik Reklame yang satu dengan yang lain; dan

b. Reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m2 dipasang dengan jarak minimal 40 m antara titik Reklame yang satu dengan yang lain.

(4) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada halte bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Reklame pasang dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan dari yang tertinggi dari media Reklame dan tidak boleh menjorok ke badan jalan.

(5) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Reklame papan dengan ukuran maksimal 50 m2 dan dapat dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.

(6) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum dan bus surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan.

(7) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada gelanggang olahraga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Reklame papan, kain, melekat/stiker, poster, udara, suara, slide atau film dan megatron.

(8) Ketentuan jenis Reklame yang dapat dipasang pada tiang lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Reklame papan jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m2 dengan bentuk vertikal.

Pasal 10

Penataan Reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan sebagai berikut :

a. jenis Reklame yang dapat dipasang adalah Reklame papan, kain, udara, slide/film dan suara;
b. konstruksi Reklame yang dipasang di atas tanah/bangunan milik sendiri, panel (media) Reklamenya maksimal 1 (satu) meter melebihi Garis Sempadan Jalan (GSJ);
c. Reklame yang dipasang menempel pada bangunan tidak boleh menghilangkan, mempengaruhi estetika bangunan secara keseluruhan serta tidak boleh memotong garis bangunan;
d. Reklame yang dipasang di atas bangunan ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media Reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan konstruksi menempel pada bangunan;
e. Reklame papan yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 50 m2 bentuk vertikal; dan
f. Reklame papan yang dipasang di atas tanah/lahan selain yang dimaksud pada huruf e, ukuran Reklame yang diperbolehkan maksimal 400 m2 dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Paragraf 3
Penataan Reklame Berdasarkan Ukuran

Pasal 11

Penataan Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m2;
b. Reklame sedang dengan ukuran 4 m2 – 12 m2; dan
c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m2.

Paragraf 4
Penataan Reklame Berdasarkan Sifat

Pasal 12

(1) Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas Reklame:
    a. permanen; dan
    b. insidentil.
(2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
    b. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
(3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. reklame kain;
    b. reklame selebaran;
    c. reklame melekat/stiker;
    d. reklame film/slide;
    e. reklame udara;
    f. reklame apung;
    g. reklame peragaan;
    h. reklame bando; dan
    i. reklame jembatan penyeberangan orang.

Paragraf 5
Penataan Reklame Berdasarkan Konstruksi

Pasal 13

Penataan Reklame berdasarkan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
a. konstruksi yang berdiri sendiri; dan
b. konstruksi yang menyatu dengan bangunan.

Paragraf 6
Penataan Reklame Berdasarkan Kawasan

Pasal 14

(1) Penataan Reklame berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan sebagai berikut:
    a. peruntukan Reklame;
    b. Reklame terbatas; dan
    c. tanpa Reklame.

(2) Perencanaan Penempatan dan Penataan Reklame dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang perizinan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.

Pasal 16

(1) Naskah Reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
(2) Penyusunan naskah Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. tidak bersifat menyinggung suku, agama dan ras;
    b. tidak bersifat pornografi;
    c. tidak melanggar etika moral; dan/atau
    d. tidak melanggar ketertiban umum.

BAB V
PERIZINAN REKLAME

Pasal 17

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame wajib memiliki Izin Reklame.
(2) Setiap penyelenggaraan Reklame baik dengan struktur berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi wajib memperolah izin dari Bupati.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:
    a. Reklame kain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
    b. Reklame papan produk jenis baliho paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
    c. Reklame selain huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
(5) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila penyelenggara Reklame:
    a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
    b. telah melunasi pajak Reklame; dan
    c. telah membayar retribusi/sewa pemanfaatan/pemakaian di dalam sarana prasarana umum milik Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang meliputi:
    a. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
    b. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
    c. sketsa titik lokasi penempatan Reklame;
    d. desain dan tipologi Reklame;
    e. foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame;
    f. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
    g. tanda terima pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi.

BAB VI
PERPANJANGAN IZIN REKLAME

Pasal 19

(1) Penyelenggara Reklame dapat mengajukan perpanjangan izin Reklame sebelum berakhirnya masa berlaku izin Reklame.
(2) Pengajuan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin Reklame berakhir dengan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati.
(3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang izin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perizinan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK, DAN PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 20

(1) Penyelenggara Reklame berkewajiban:
    a. memiliki izin Reklame;
    b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    c. menjaga dan memelihara sarana Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
    d. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan Reklame;
    e. memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
    f. untuk materi reklame produk tembakau memenuhi ketentuan promosi produk tembakau dengan tidak memperagakan wujud rokok dan ketentuan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;

g. memenuhi norma kesusilaan dengan tidak menyelenggarakan reklame yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual;
h. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
i. membongkar sarana Reklame setelah izin berakhir;
j. memasang iklan layanan masyarakat yang terlihat jelas oleh umum setelah jangka waktu penyelenggaraan reklame berakhir;
k. membayar uang jaminan pembongkaran Reklame;
l. mengasuransikan segala resiko kerugian yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Reklame; dan
m. membayar pajak reklame, harga sewa Barang Milik Daerah, dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikembalikan apabila penyelenggara Reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

Pasal 21

Penyelenggara Reklame berhak:
a. melakukan pemasangan Reklame sesuai dengan syarat yang telah ditentukan; dan
b. menerima pengembalian uang jaminan pembongkaran apabila melakukan pembongkaran sendiri terhadap Reklame yang habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

Pasal 22

Penyelenggara Reklame dilarang:
a. menyelenggarakan Reklame tanpa izin;
b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
c. menggunakan ukuran dan bahan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
d. memasang Reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor Pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat Pemerintah;
e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan; atau
f. memasang Reklame yang tidak memenuhi standar Reklame.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Reklame kain dalam bentuk baliho wajib memenuhi ketentuan:
a. ukuran baliho mengikuti ketentuan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. materi Reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
c. menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

(2) Penyelenggaraan Reklame kain selain dalam bentuk baliho wajib memenuhi ketentuan:
a. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame papan/billboard/ videotron/megatron;
b. tidak melintang di atas perkerasan jalan;
c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
d. setelah jangka waktu Penyelenggaraan Reklame kain berakhir, media Reklame beserta bentuk konstruksinya harus dibongkar.

(3) Penyelenggaraan Reklame selebaran wajib dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengganggu lalu-lintas maupun kebersihan lingkungan.

(4) Penyelenggaraan Reklame melekat/stiker wajib dilakukan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan Pemerintah Daerah maupun badan usaha.

(5) Penyelenggaraan Reklame kendaraan wajib memenuhi ketentuan:
a. sesuai dengan desain dan bentuk konstruksi kendaraan bermotor;
b. bukan untuk Reklame jenis megatron; dan
c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang kendaraan.

(6) Penyelenggaraan Reklame udara wajib memenuhi ketentuan:
a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon atau perlengkapan jalan;
b. tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan sekitar lingkungan; dan
c. ketinggian Reklame Udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

Pasal 24

Penyelenggara reklame dalam penyelenggaraan reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur lalu lintas dan kamera pengawas lalu lintas;
b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan sebidang kereta api;
c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya;
d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan

BAB VIII
JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 25

(1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah dikenakan uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k yang besarnya ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang dibayar untuk Reklame.
(2) Uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang titipan dari penyelenggara Reklame yang dapat diminta kembali.
(3) Pelaksanaan pembayaran uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang penyelenggaraan Reklame.

Pasal 26

(1) Uang jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diminta kembali setelah:
    a. Reklame yang dipasang habis berlaku izin pemasangan Reklame dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk tidak diperpanjang lagi;
    b. pembongkaran Reklame yang telah habis izin pemasangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pemilik Reklame yang bersangkutan; dan
    c. batas waktu pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah habis masa berlakunya izin pemasangan Reklame.
(2) Uang jaminan pembongkaran Reklame tidak dapat dibayarkan kembali apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampaui walaupun pembongkaran Reklame akan dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara Reklame.
(3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipergunakan oleh pemilik Reklame untuk melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran Reklame akan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan bahan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah dengan biaya uang jaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban, serta permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.

(2) Pengawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan dan Penyelenggaraan Reklame.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pencabutan Izin Pemasangan Reklame

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pencabutan izin pemasangan Reklame apabila:
   a. tidak melunasi sewa lahan;
   b. tidak menempelkan plat atau label atau tanda lain yang ditetapkan Bupati;
   c. melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame;
   d. tidak membayar Reklame;
   e. merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan Reklame;
   f. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
   g. merubah konstruksi Reklame yang tertuang dalam persetujuan bangunan gedung;
   h. belum mengasuransikan Reklame;
   i. belum menyerahkan uang jaminan pembongkaran;
   j. Reklame yang bersangkutan tidak sesuai/bertentangan dengan hal yang disebutkan dalam izin Reklame;
   k. pemegang izin tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas Reklame yang dipasang sehinggga mengganggu kebersihan dan keindahan.

Uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperuntukkan bagi Reklame yang berukuran besar dan hasil pembongkaran serta penurunan Reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembongkaran Reklame

Pasal 29

(1) Pembongkaran Reklame dan/atau bangunan Reklame dilakukan dalam hal:
   a. pendirian Reklame dilakukan tanpa izin;
   b. izin Reklame telah dicabut; atau
   c. izin Reklame telah berakhir.
(2) Pembongkaran Reklame dan/atau bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Reklame atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penolakan dan Pembatalan/Pencabutan Izin Reklame

Pasal 30

(1) Penolakan terhadap permohonan izin Reklame dilakukan apabila:
    a. tidak memenuhi ketentuan penataan Reklame; atau
    b. bentuk, bahan, tempat pemasangan, tulisan, naskah dan perlengkapan yang digunakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kesehatan dan keindahan lingkungan.
(2) Penolakan permohonan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyebutan alasan penolakan.

Pasal 31

(1) Izin Reklame dapat dibatalkan apabila waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak izin Reklame ditandatangani, pekerjaan pemasangan Reklame belum diselesaikan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum lewat 2 (dua) bulan, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberanan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
    c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
    d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
MATERI REKLAME

Pasal 34

(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
(2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
(3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
(4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan pajak reklame.
(2) Besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.
(3) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Reklame dilaksanakan dengan melibatkan:
    a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perizinan;
    b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kebersihan dan pertamanan;
    c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah;
    d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
    e. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketertiban umum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Reklame dalam bentuk:
    a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
    b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pencabutan Izin Reklame;
c. penutupan atau penyegelan Reklame;
d. penurunan Reklame;
e. denda administratif; dan/atau
f. pembongkaran.

(2) Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan dan besaran denda sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka penyelenggara Reklame yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin dinyatakan tetap berlaku sempai dengan berakhir jangka waktunya; atau
b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI MERANGIN,
ttd
M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,
ttd
ZULHIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEX SANDER MANDALA PUTRA

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang atau jasa. Namun, dalam perkembangannya Reklame juga banyak digunakan Pemerintah sebagai media informasi publik. Keberadaan Reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan Reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan Reklame tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan media yang digunakan antara lain spanduk, poster, papan/billboard, baliho maupun videotron.

Pertumbuhan Reklame di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa Reklame sebagai media informasi dan pemasaran suatu barang/jasa memiliki peran penting terutama bagi badan usaha dan instansi pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah. Namun, di sisi lain Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi risiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan Reklame pada ruang-ruang publik sehingga penyelenggaraan Reklame harus tetap memperhatikan tata ruang, keamanan, letak usaha, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3